



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 1049 TAHUN 2024  
TENTANG  
NARASUMBER PERSIAPAN OPERASIONAL LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Persiapan Operasional Laboratorium Program Studi Teknik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Narasumber Persiapan Operasional Laboratorium Program Studi Teknik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Narasumber Persiapan Operasional Laboratorium Program Studi Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NARASUMBER PERSIAPAN OPERASIONAL LABORATORIUM PROGRAM STUDI TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Narasumber Persiapan Operasional Laboratorium Program Studi Teknik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 6 Mei 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 1049 TAHUN 2024  
TENTANG  
NARASUMBER PERSIAPAN OPERASIONAL  
LABORATORIUM PROGRAM STUDI TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

NARASUMBER PERSIAPAN OPERASIONAL LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI TEKNIK

No	Nama	Homebase
1.	Sonniah Syafirra, S.T., M.T	S1 – Teknik Sipil
2.	Gholiqul Amrodh Alawy, S.T., M.T	S1 – Teknik Sipil
3.	Sri Heny Hidayati, S.T., M.T	S1 – Teknik Sipil
4.	Triadna Febriani Aabidah, S.T., M.T	S1 – Teknik Lingkungan
5.	Rona Rofida, S.T., M.T	S1 – Teknik Lingkungan
6.	Nurdin Hasananto Teguh, S.T., M.T	S1 – Teknik Sipil
7.	Bayu Agung Wicaksono, S.ST., M.T	S1 – Teknik Elektro
8.	Abdur Rohman Muhammad, S.T., M.T	S1 – Teknik Elektro
9.	Hartawan Abdillah, S.T., M.T	S1 – Teknik Elektro

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

